



PENGUMUMAN
Nomor: Peng/ **SS** /XI/DIK.2.2./2021

tentang

PENYELENGGARAAN SELEKSI PENDIDIKAN SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN TINGKAT MENENGAH
(SESPIMMEN) POLRI DIKREG KE-62 TAHUN ANGGARAN 2022

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Berkeunggulan;
 - d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1766/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang penyelenggaraan seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan bahwa SSDM Polri akan menyelenggarakan seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022.
3. Ketentuan dan persyaratan seleksi calon peserta pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. ketentuan:
 - 1) jumlah peserta didik : 200 orang (termasuk penghargaan Kapolri, matrikulasi, peserta tamu dari TNI dan mancanegara);
 - 2) buka pendidikan : sesuai dengan Prodiklat Tahun Anggaran 2022;
 - 3) tutup pendidikan : sesuai dengan Prodiklat Tahun Anggaran 2022;
 - 4) lama pendidikan : 7 (tujuh) bulan;
 - 5) tempat pendidikan : Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat;
 - 6) sistem seleksi : seleksi Tingkat Panda/Subpanpus dan Pusat.
 - b. persyaratan:

Pada saat pembukaan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Perwira Polri lulusan Akpol berpangkat Kompol atau AKBP;
 - 2) MDP paling singkat 15 (lima belas) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
 - 3) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kompol paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - 4) telah lulus pendidikan S-1 STIK atau Sespimma Polri minimal 2 (dua) tahun;
 - 5) maksimal usia 45 tahun/NRP 77 dan untuk program matrikulasi S2 kedinasan tanpa batasan umur;
 - 6) anggota Polri yang memiliki Keputusan Kapolri tentang penghargaan promosi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Tahun Anggaran 2022 dapat menjadi peserta seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Tahun Anggaran 2022;
 - 7) diusulkan oleh Kasatwil/Kasatfung atau pimpinan yang berwenang;
 - 8) bagi Pamen Polri yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
 - 9) mampu mengoperasikan komputer dan mengakses jaringan internet;
 - 10) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan dari Bidpropam Polda atau Divpropam Mabes Polri;
 - 11) tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
 - 12) tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
 - 13) masa dinas surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2006 tentang masa dinas surut bahwa masa dinas surut tersebut diperuntukan untuk kenaikan pangkat dan gaji berkala, sehingga tidak berlaku dalam penghitungan masa dinas perwira untuk mengikuti seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri;
 - 14) membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berusaha meninggalkan tugas di kesatuannya melalui penugasan BKO atau Satgas tertentu di Mabes Polri.
4. Adapun tahapan seleksi, norma kelulusan, tata cara penilaian dan rumus nilai akhir kelulusan seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:
- a. tahapan seleksi dan norma kelulusan sebagai berikut:
 - 1) tingkat Panda/ Subpanpus:
 - a) verifikasi administrasi;
 - b) verifikasi penilaian 13 komponen dengan bobot 25% dari nilai akhir kelulusan yang meliputi materi sebagai berikut:
 - (1) nilai utama dengan penilaian kuantitatif:

- (a) SMK (bobot 50%);
 - (b) penelitian catatan personel (bobot 25%).
- (2) nilai pendukung dengan penilaian kuantitatif:
 - (a) kesehatan (bobot 5%);
 - (b) jasmani (bobot 5%);
 - (c) rohani (bobot 5%);
 - (d) e-Mental (bobot 5%);
 - (e) akademik (bobot 5%).
- (3) nilai pertimbangan dengan penilaian kualitatif (tanpa MS/TMS) yang meliputi data pribadi, pendidikan, kecakapan bahasa, jenjang kepangkatan, riwayat jabatan dan tanda jasa/ penghargaan;
- c) Pemeriksaan kesehatan dengan penilaian yang bersifat pemetaan;
- d) Tes uji kesamaptaan jasmani dengan penilaian yang bersifat pemetaan;
- 2) tingkat Pusat:
 - a) Tes Bahasa Inggris dengan penilaian secara kuantitatif dengan bobot 20% dari nilai akhir kelulusan;
 - b) Tes Potensi Akademik dengan penilaian secara kuantitatif dengan bobot 25% dari nilai akhir kelulusan;
 - c) Pemeriksaan hasil tes psikologi dengan penilaian secara kuantitatif (tanpa MS/TMS) dengan bobot 30% dari nilai akhir kelulusan;
- 3) seluruh penilaian dengan menggunakan 2 (dua) digit dan 2 (dua) desimal (contoh: 98,65).
- b. tata cara penilaian sebagai berikut:
 - 1) penilaian SMK Online selama 3 periode terakhir (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja) yaitu dengan tata cara:

$$\text{Nilai SMK} = (\text{SMK SMT I 2020} + \text{SMK SMT II 2020} + \text{SMK SMT I 2021})/3 \times 50\%;$$
 dan akan dilaksanakan deviasi oleh Panitia Pusat (Panpus) terhadap nilai SMK para peserta seleksi yang berasal dari Satker Mabes Polri, Polda jajaran dan personel Polri yang bertugas di luar struktur;
 - 2) penilaian Litcatpers selama berdinam menjadi anggota Polri dengan nilai dasar sebesar 75, apabila tidak memiliki catatan dan tidak terbukti bersalah diberikan tambahan 3 poin, apabila pernah melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah namun sudah selesai, diberikan pengurangan 1 poin untuk setiap pelanggaran dan bersifat kumulatif, sedangkan personel yang masih memiliki catatan, terbukti bersalah dan belum selesai dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), penilaian Litcapers tidak menggunakan nilai batas lulus;

a) Nilai

- a) Nilai Litcatpers jika tidak ada pelanggaran = $(75 + 3) \times 25\%$;
- b) Nilai Litcatpers jika ada pelanggaran = $(75 - (1 \times \text{jumlah pelanggaran})) \times 25\%$;
- 3) penilaian kesehatan menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan berkala pada 1 (satu) semester T.A. 2021 (Semester I atau Semester II) serta dilakukan pemeriksaan kesehatan yang bersifat pemetaan di Tingkat Panda atau Subpanpus, bila ada penyakit yang bisa membahayakan jiwa peserta, mengganggu pelaksanaan pendidikan dan menular diberi nilai TMS, dengan tata cara:
 Nilai Kesehatan = $(\text{Rikkes berkala 1 semester T.A. 2021}) \times 5\%$;
- 4) penilaian jasmani menggunakan hasil uji jasmani berkala pada 2 (dua) semester terakhir yaitu semester I T.A. 2021 dan II T.A. 2021 serta dilakukan uji jasmani di Tingkat Panda atau Subpanpus yang bersifat pemetaan;
 Nilai Jasmani = $(\text{Nilai Jasmani Smtr I T.A. 2021} + \text{Smtr. II T.A. 2021})/2 \times 5\%$;
- 5) penilaian rohani menggunakan hasil penilaian E-rohani pada 2 (dua) semester terakhir yaitu semester I T.A. 2021 dan semester II T.A. 2021 dengan materi tes yang dibuat oleh Bagbinreligi Biro Watpers SSDM Polri (kategori baik 81-100, cukup 61-80 dan kurang 41-60), dengan tata cara:
 Nilai Rohani = $(\text{Nilai E-Rohani Smtr I T.A. 2021} + \text{Smtr II T.A. 2021})/2 \times 5\%$;
- 6) penilaian psikologi menggunakan hasil penilaian E-mental pada 1 (satu) semester terakhir yaitu semester II T.A. 2021 dengan materi tes yang dibuat oleh Biro Psi SSDM Polri (kategori baik 81-100, cukup 61-80 dan kurang 41-60);
 Nilai Psikologi = $(\text{Nilai E-mental Smtr II T.A. 2021}) \times 5\%$;
- 7) penilaian akademik menggunakan hasil prestasi pendidikan pembentukan dan pendidikan umum dengan nilai dasar sebesar 70 dengan ketentuan:
- a) pendidikan pembentukan diberikan kepada personel yang masuk dalam 15% peringkat lulusan terbaik pendidikan perwira dengan penambahan 3 poin;
- b) pendidikan umum berdasarkan strata pendidikan dengan ketentuan:
- (1) S1 non-dinas ditambah 0,5; S1 dinas ditambah 1;
 - (2) S2 non-dinas ditambah 1,5; S2 dinas ditambah 2;
 - (3) S3 non-dinas ditambah 2,5; S3 dinas ditambah 3.
- dengan tata cara:
 Nilai Akademik = $(\text{Nilai dasar} + \text{Nilai Diktuk} + \text{Dikum Tertinggi}) \times 5\%$.
- c. rumus Nilai Akhir Kelulusan:
- 1) tingkat Panda/Subpanpus
- Nilai 13 Komponen = $\frac{(\text{SMK} \times 50) + (\text{Litcatpers} \times 25) + (\text{Kes} \times 5) + (\text{Jas} \times 5) + (\text{Roh} \times 5) + (\text{e-mental} \times 5) + (\text{Akd} \times 5)}{100}$

100

2) tingkat

2) tingkat Pusat

kelulusan akhir tingkat Pusat mengakomodir nilai tingkat Panda/Subpanpus dengan bobot 25%:
 norma kelulusan tingkat Pusat sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir Kelulusan} = \frac{(\text{nilai 13 Komponen} \times 25) + (\text{nilai psikologi} \times 30) + (\text{nilai TPA} \times 25) + (\text{Nilai TBI} \times 20)}{100}$$

apabila terdapat nilai akhir yang sama, maka ranking ditentukan berdasarkan

- 1) Nilai Psikologi;
- 2) Nilai Tes Potensi Akademik;
- 3) Nilai 13 Komponen;
- 4) Nilai Tes Bahasa Inggris.

- d. untuk peserta tamu TNI diatur oleh instansi yang bersangkutan, menyesuaikan dengan persyaratan yang berlaku di Polri.

5. Mekanisme pelaksanaan seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022:

- a. As SDM Kapolri selaku Ketua Seleksi Panitia Pusat (Panpus), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan Kapolri tentang penyelenggaraan seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri;
 - 2) bertanggung jawab terhadap pembentukan Subpanpus untuk menyeleksi para peserta seleksi yang berasal dari satuan organisasi di lingkungan Mabes Polri yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya;
 - 3) bertanggung jawab terhadap penyusunan jadwal pemeriksaan, tahapan pemeriksaan, menyiapkan materi tes dan menetapkan bobot penilaian tiap-tiap materi ujian/pemeriksaan 13 komponen penilaian, uji kesamaptan jasmani, pemeriksaan kesehatan, uji tes Psikologi, uji tes Potensi Akademik dan uji tes Bahasa Inggris;
 - 4) bertanggung jawab terhadap penerimaan hasil penilaian 13 komponen peserta seleksi di tingkat Panitia Daerah (Panda)/ Subpanpus;
 - 5) bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan pengarahan penyelenggaraan seleksi kepada Panda/Subpanpus;
 - 6) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seleksi tingkat Panpus dengan sistem ranking yang meliputi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Inggris dan Tes Psikologi yang dilaksanakan di Panda dan Subpanpus dengan metode CAT;
 - 7) bertanggung jawab terhadap penetapan kuota didik tamu dari TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL), matrikulasi dan penghargaan Kapolri dari kuota didik yang telah ditetapkan oleh Kapolri;
 - 8) bertanggung jawab terhadap penetapan peserta yang lulus seleksi tingkat Panpus berdasarkan sidang penetapan kelulusan untuk mengikuti pendidikan dengan membuat Keputusan Kapolri tentang penunjukan peserta pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022;
 - 9) bertanggung jawab

- 9) bertanggung jawab terhadap penyerahan hasil kelulusan seleksi tingkat Panpus kepada pelaksana pendidikan Sespim Polri di Lembang, Jawa Barat;
 - 10) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh rangkaian tahapan seleksi;
 - 11) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anev/kaji ulang terhadap pelaksanaan seleksi;
 - 12) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.
- b. para Kapolda selaku Ketua Panda dan Karodalpers SSDM Polri selaku Ketua Subpanpus seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) bertanggung jawab terhadap penyusunan administrasi pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi yang telah ditetapkan oleh Panpus;
 - 2) bertanggung jawab terhadap pendaftaran anggota masing-masing yang sedang bertugas BKO ke daerah lain dan melaksanakan koordinasi serta mengirimkan daftar nominatif peserta seleksi yang sedang BKO dimaksud ke Panda tempat BKO, sehingga anggotanya dapat mengikuti seleksi di Panda tempat BKO tersebut;
 - 3) Panda menyelenggarakan seleksi bagi peserta, baik anggota organik maupun BKO satuan kerja Mabes Polri yang berada di wilayahnya;
 - 4) Subpanpus menyelenggarakan seleksi bagi peserta yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Mabes Polri maupun BKO dari Satwil/Polda yang berada di lingkungan Mabes Polri;
 - 5) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penilaian hasil pemeriksaan penilaian 13 komponen yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Nilai utama dengan sistem penilaian kuantitatif, antara lain: SMK dan Litcatpers;
 - b) Nilai pendukung dengan sistem penilaian kuantitatif, antara lain: kesehatan, jasmani, rohani, psikologi dan akademik;
 - c) Nilai pertimbangan dengan sistem penilaian kualitatif (tanpa MS dan TMS), antara lain data pribadi, pendidikan, kecakapan bahasa, jenjang kepangkatan, riwayat jabatan dan tanda jasa/penghargaan.

serta mengumumkan hasil penilaian 13 komponen kepada peserta seleksi melalui papan pengumuman sebagai sarana verifikasi peserta seleksi
 - 6) bertanggung jawab terhadap penyusunan jadwal dan tahapan pemeriksaan tes kesehatan dan tes kesamaptaaan jasmani yang bersifat pemetaan;
 - 7) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan sidang wanjak pada setiap tahapan seleksi terhadap kelulusan penilaian 13 komponen;
 - 8) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sidang penetapan kelulusan tingkat Panda/Subpanpus yang didasarkan pada hasil pengujian/pemeriksaan, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri;
 - 9) bertanggung jawab terhadap pengiriman:

a) daftar

- a) daftar nominatif hasil seleksi tahap akhir calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) kepada As SDM Kapolri u.p. Karojianstra SSDM Polri (melalui faks 021-7218481 atau 7218485 atau email bagrenjianstrassdm@gmail.com);
 - b) daftar nominatif pemeriksaan 13 komponen berdasarkan rangking hasil sidang penetapan kelulusan tingkat Panda/Subpanpus kepada As SDM Kapolri u.p. Karodalpers;
 - c) peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dalam sidang penetapan kelulusan tingkat Panda/Subpanpus sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri;
- 10) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara cermat terhadap setiap peserta seleksi yang bermasalah serta melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan catatan personel kepada Panpus;
- 11) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus seluruh rangkaian kegiatan seleksi;
- 12) bertanggung jawab terhadap pemberdayaan pengawas internal (Itwasum/Itwasda dan Divpropam Polri/Bidpropam Polda) untuk mengawasi pelaksanaan seleksi dan sidang dewan kebijakan pada setiap tahapan seleksi, namun tidak dilibatkan dalam memutuskan kelulusan dan bila terdapat permasalahan wajib melaporkan kepada Panpus;
- 13) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.
6. Pemanggilan untuk mengikuti seleksi tingkat pusat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan pemeriksaan 13 komponen bagi peserta yang memenuhi syarat;
7. Kelulusan calon peserta seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022 ditentukan melalui sidang penentuan kelulusan pada Tingkat Pusat;
8. Untuk verifikasi penilaian 13 komponen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tingkat Mabes Polri:
 - 1) nilai SMK oleh Baginfopers Robinkar SSDM Polri;
 - 2) nilai Litcatpers oleh Baglitpers Ropaminal Divpropam Polri;
 - 3) nilai Psikologi oleh Bagpsipers Ropsi SSDM Polri;
 - 4) nilai Jasmani oleh Bagbinjas Rowatpers SSDM Polri;
 - 5) nilai Rohani oleh Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri;
 - 6) nilai Akademik oleh Bagrimdik PNS Rodalpers SSDM Polri;
 - 7) nilai Kesehatan oleh Bidkesmapta Pusedokkes Polri.
 - b. Tingkat Polda:
 - 1) nilai SMK oleh Bagbinkar Ro SDM;
 - 2) nilai Litcatpers oleh Subbidpaminal Bidpropam;
 - 3) nilai Psikologi oleh Bagpsi Ro SDM;

- 4) nilai Jasmani oleh Bagwatpers Ro SDM;
 - 5) nilai Rohani oleh Bagwatpers Ro SDM;
 - 6) nilai Akademik oleh Bagdalpers Ro SDM;
 - 7) nilai Kesehatan oleh Biddokkes.
9. Adapun jadwal pelaksanaan seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir;
10. Pendaftaran calon peserta seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan aplikasi e-Dikbang Polri (untuk *input* data dibantu oleh operator Satker/ Satwil) dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. pendaftaran melalui *website* yang beralamatkan di <http://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/> sedangkan bagi para calon peserta lulusan S2 Kedinasan (yang dilengkapi Sprint) dapat mendaftar pada Submenu **SESPIMMEN MATRIKULASI S2** ;
 - b. pendaftaran akan ditutup pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pukul 23.00 WIB;
 - c. mengisi *form* registrasi e-Dikbang tentang identitas pendaftar dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dalam format *Portable Document Format* (PDF) sampai dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat antara lain:
 - 1) surat rekomendasi Kasatker/ Kasatwil (asli) dengan format lampiran sesuai ketentuan;
 - 2) SKHP (asli);
 - 3) nilai SMK asli 3 (tiga) periode terakhir (hanya halaman yang tertera nilai akhir SMK dan telah disatukan/*merger*);
 - 4) surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berusaha meninggalkan tugas di kesatuannya melalui penugasan BKO atau Satgas tertentu di Mabes Polri;
 - 5) Surat Perintah untuk mengikuti pendidikan S2 Kedinasan (bagi calon peserta S2 Matrikulasi).
 - d. pendaftar yang telah melengkapi data persyaratan dan telah tervalidasi akan mendapatkan nomor pendaftaran;
 - e. guna menghindari **server down** karena banyak calon peserta seleksi yang mengakses aplikasi e-Dikbang Polri, agar para pengemban fungsi SDM masing-masing Satker Mabes/Polda dapat membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran peserta dengan terlebih dahulu melengkapi/memperbarui data pada aplikasi Sistem Informasi Personel Polri (NEW SIPP 2.0).
11. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Panda/ Subpanpus agar dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan:
- a. pengiriman daftar nominatif calon peserta seleksi oleh Panda/ Subpanpus;
 - b. pengiriman hasil penilaian 13 (tiga belas) komponen oleh Panda/ Subpanpus.

kepada

kepada Sekretariat Panpus u.p. Kabaglekdik Rodalpers SSDM Polri melalui email bangum.lekdik9@gmail.com dengan format sebagaimana terlampir.

12. Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan seleksi agar memedomani protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, antara lain:
 - a. menyiapkan petugas dan perangkat medis pada setiap pelaksanaan tahapan seleksi;
 - b. melaksanakan **social dan physical distancing**;
 - c. memakai masker;
 - d. mengukur suhu badan dengan **thermogun**;
 - e. menyiapkan/membawa **hand sanitizer**;
 - f. menjaga kebersihan tempat/ruangan yang akan digunakan pemeriksaan/penilaian/seleksi dan melakukan penyemprotan **disinfectant**;
 - g. menjaga etika bersin dan batuk;
 - h. menghindari menyentuh mata, mulut dan hidung;
 - i. memakai **face shield** (apabila diperlukan).
13. Untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*, semua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan diwajibkan mengikuti **Swab Test Antigen Covid-19** yang disiapkan oleh panitia, bagi peserta yang dinyatakan positif *Covid-19* oleh panitia, maka tidak dapat mengikuti kegiatan seleksi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
14. Bagi peserta yang dinyatakan positif hasil **Swab Test Antigen Covid-19** saat tiba dan berada di Sespim Polri, maka dilakukan perawatan isolasi mandiri oleh Sespim dan tetap mengikuti pendidikan sesuai protokol Kesehatan;
15. Bagi calon/peserta seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Anggaran 2022, yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan di diskualifikasi;
16. Anggota Polri/PNS yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Tahun Anggaran 2022 tidak dilibatkan sebagai panitia seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Tahun Anggaran 2022;
17. Untuk kepentingan organisasi Polri, seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Tahun Anggaran 2022 dapat diperlakukan kuota khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Kapolri;
18. Seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Tahun Anggaran 2022 dapat mengakomodir penghargaan Kapolri bagi calon peserta yang cacat karena tugas dibuktikan melalui Keputusan Kapolri;
19. Biaya seleksi dibebankan pada anggaran DIPA Polri;

20. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : **25** November 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth.:

Distribusi A2, B, C dan D Mabes Polri.

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.

JADWAL SELEKSI PENDIDIKAN SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN TINGKAT MENENGAH (SESPIMMEN) POLRI
DIKREG KE-62 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEGIATAN	JADWAL	KET
1	2	3	4
1.	PENDAFTARAN ONLINE MELALUI E-DIKBANG	Kamis, 25 November 2021 s.d. Kamis, 2 Desember 2021	8 HARI
2.	VALIDASI PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR PESERTA DAN KIRIM NOMINATIF PESERTA KE SEKRETARIAT PANPUS OLEH PANDA/SUBPANPUS	Jum'at, 3 Desember 2021	1 HARI
3.	PENGAMBILAN SUMPAH DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS	Senin, 6 Desember 2021	1 HARI
4.	VERIFIKASI ADMINISTRASI TK PANDA/SUBPANPUS DAN PENGIRIMAN NOMINATIF PESERTA YG LULUS VERIFIKASI ADM KE VERIFIKATOR PENILAIAN 13 KOMPONEN	Selasa, 7 Desember 2021	1 HARI
5.	VERIFIKASI PENILAIAN 13 KOMPONEN OLEH VERIFIKATOR	Rabu, 8 Desember 2021 s.d. Selasa, 14 Desember 2021	7 HARI
6.	PEMETAAN KESEHATAN	Rabu, 8 Desember 2021 s.d. Kamis, 9 Desember 2021	2 HARI
7.	PEMETAAN JASMANI	Jum'at, 10 Desember 2021	1 HARI
8.	PENGIRIMAN NILAI SMK KE PANPUS	Senin, 13 Desember 2021	1 HARI
9.	DEVIASI NILAI SMK	Rabu, 15 Desember 2021	1 HARI
10.	PENGUMUMAN NILAI 13 KOMPONEN DAN KONFIRMASI NILAI	Kamis, 16 Desember 2021 s.d. Minggu, 19 Desember 2021	4 HARI
11.	PANDA/SUBPANPUS KIRIM HASIL 13 KOMP DAN SURAT PEMANGGILAN TK PUSAT	Senin, 20 Desember 2021	1 HARI
12.	REGIS TK PUSAT	Selasa, 21 Desember 2021	1 HARI
13.	TES PSIKOLOGI DILANJUTKAN PEMBINAAN OPERATOR TES CAT AKADEMIK	Rabu, 22 Desember 2021	1 HARI
14.	TES BAHASA INGGRIS DAN TES POTENSI AKADEMIK	Kamis, 23 Desember 2021	1 HARI
15.	SIDANG KELULUSAN	Rabu, 29 Desember 2021	1 HARI

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 25 November 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM
u.b.
KARODAL PERS
Drs. JAWARI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI